



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

**PUSKESMAS KUTOWINANGUN**

Jln. Yahya No. 1, Telp. ( 0287 ) 661101 Kutowinangun Kode Pos 54393 Email :  
[kutowinangunpuskesmas@gmail.com](mailto:kutowinangunpuskesmas@gmail.com)



**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN RAWAT INAP  
PUSKESMAS KUTOWINANGUN**

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
4. BPJS Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kebumen dengan Puskesmas Kutowinangun tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nomor : 478/KTR/VI-10/1223 Nomor : 440/3000/2023

**PERSYARATAN PELAYANAN**

Pasien umum

1. Membawa kartu identitas (KTP/KK/KIS)
2. Membawa kartu berobat (untuk
3. Membawa surat rujukan dari puskesmas lain/pustu polindes dokter praktik swasta / bidan desa, praktik swasta bila pasien rujukan masuk (bila ada).

Pasien BPJS

1. Membawa kartu Identitas KTP/KIS /KK
2. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan)
3. Membawa surat rujukan dari puskesmas lain/pustu polindes dokter praktik swasta / bidan desa, praktik swasta bila pasien rujukan masuk (bila ada).

**PROSEDUR**

1. Petugas melakukan skrining visual
2. Petugas pendaftaran menyapa pasien dengan ramah
3. Petugas mengarahkan pasien mengambil nomor antrian online pada komputer yang telah disediakan
4. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu panggilan
5. Petugas memanggil pasien berdasarkan nomor urut antrian
6. Petugas mempersilakan pasien duduk dan melakukan identifikasi pasien, apakah pasien sudah pernah berobat di Puskesmas, Pasien Baru dan Pasien Lama
7. Petugas menyerahkan Kartu Identitas dan Kartu Identitas Berobat kepada pasien dan memberitahu pasien umum untuk membayar retribusi di bagian kasir
8. Petugas memberitahukan pasien untuk menunggu panggilan pemeriksaan di depan ruang pemeriksaan yang dituju.

9. Petugas memberitahukan pasien untuk menunggu panggilan pemeriksaan di depan ruang pemeriksaan yang dituju
10. Petugas mendistribusikan rekam medis ke ruang pemeriksaan yang dituju pasien

**WAKTU PELAYANAN**

- Senin sd Kamis Jam 07.30 sd 11-30 WIB
- Jumat jam 07.30 sd 10.30 WIB
- Sabtu jam 07.30 sd 11.30 WIB

**BIAYA / TARIF**

1. Pasien umum sesuai dengan Perbup 11 Tahun 2023 tentang Perda Tarif
2. BPJS/KIS : GRATIS
3. Pasien JKN sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

**JUMLAH PELAKSANA**

- Petugas Pendaftaran 3 orang
- Petugas Rekam Medis 1 orang

**PRODUK PELAYANAN**

1. Pelayanan Pendaftaran pasien Poli
2. Pelayanan Pendaftaran pasien UGD
3. Pelayanan pendaftaran pasien Rawat Inap
4. Pelayanan Rekam Medis

**PENGELOLA PENGADUAN**

1. Whatsapp: 081575854107
2. Email:  
[kutowinangunpuskesmas@gmail.com](mailto:kutowinangunpuskesmas@gmail.com)
3. Instagram: @puskesmaskutowinangun
4. Telepon: (0287)661101
5. Kotak saran
6. Langsung

**KOMPETENSI PELAKSANA**

Petugas Rekam Medis yang mempunyai STR & SIP

**PENGAWASAN INTERNAL**

1. Supervisi atasan langsung
2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

**JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN**

Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut PMK 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

**EVALUASI KINERJA**

1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas
2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali
3. Pelaporan Indikator Mutu
4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat



Mengetahui,  
Kepala Puskesmas Kutowinangun

dr. Pratama Adi Prabawa, M.Sc  
NIP. 19730312 200212 1 008